

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA ILLEGAL AKSES MELALUI MEDIA
SOSIAL OLEH PENYIDIK PADA DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD SUBRAN ARDATUL PUTRA

NIM : 20302300163

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA ILLEGAL AKSES MELALUI MEDIA
SOSIAL OLEH PENYIDIK PADA DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan



Oleh:

MUHAMMAD SUBRAN ARDATUL PUTRA

NIM : 20302300163

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA ILLEGAL AKSES MELALUI
MEDIA SOSIAL OLEH PENYIDIK PADA DITRESKRIMSUS POLDA
SUMBAR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MUHAMMAD SUBRAN ARDATUL PUTRA
NIM : 20302300163
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal:

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-6302

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. H. Jafarade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA ILLEGAL AKSES MELALUI
MEDIA SOSIAL OLEH PENYIDIK PADA DITRESKRIMSUS POLDA
SUMBAR**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Kena,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bayono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota


Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 0602066103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SUBRAN ARDATUL PUTRA

NIM : 20302300163


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA ILLEGAL AKSES MELALUI
MEDIA SOSIAL OLEH PENYIDIK PADA DITRESKRIMSUS POLDA
SUMBAR**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, ... November 2024

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD SUBRAN ARDATUL PUTRA)

UNISSIA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SUBRAN ARDATUL PUTRA

NIM : 20302300163

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA ILLEGAL AKSES MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PENYIDIK PADA DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD SUBRAN ARDATUL PUTRA)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Semakin majunya perkembangan di bidang teknologi semakin banyak juga kejahatan yang muncul salah satunya di dunia *cyber*. Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saat ini selalu dibayang-bayangi dengan tingginya kejahatan ITE tersebut sehingga menyebabkan banyak orang yang menjadi korban dari kejahatan cyber tersebut..penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur tindak pidana illegal akses melalui media sosial oleh penyidik pada ditreskrimsus polda sumbar.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan melalui study pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penerapan unsur tindak pidana illegal akses melalui media sosial oleh penyidik pada ditreskrimsus polda sumbar.

Penerapan Unsur Tindak Pidana Ilegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar adalah dengan menerapkan unsur unsur yang terdapat pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Illegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar terutama dalam hal mengumpulkan alat bukti guna memenuhi unsur tindak pidananya

kata kunci : **Tindak Pidana , Transaksi Elektronik ,Cyber Crime .**




ABSTRACT

The more advanced developments in the field of technology, the more crimes that emerge, one of which is in the cyber world. Information Security and Electronic Transactions (ITE) are currently always overshadowed by the high level of ITE crime, causing many people to become victims of cyber crime. This research aims to determine the implementation of the criminal act of illegal access via social media by investigators at the Special Criminal Investigation Department. West Sumatra Regional Police.

In this research, the approach method used is: a normative juridical approach or an approach through literature study. The research specification used is Descriptive Analytical, which is an effort to analyze and explain legal issues related to objects with a comprehensive and systematic description of everything related to the implementation of criminal elements of illegal access via social media by investigators at the West Sumatra Regional Police Criminal Investigation Department.

The implementation of the elements of the crime of illegal access via social media by investigators at the Ditreskrimsus Polda West Sumatra is by applying the elements contained in Article 35 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. Obstacles in Implementing the Elements of Illegal Criminal Acts Access Via Social Media by Investigators at the Ditreskrimsus Polda West Sumatra, especially in terms of collecting evidence to fulfill the elements of the criminal act

Keywords: *Crime, Electronic Transactions, Cyber Crime.*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA ILLEGAL AKSES MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PENYIDIK PADA DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. ... selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis

untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Isteri Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2024

Hormat kami, Penulis



MUHAMMAD SUBRAN ARDATUL PUTRA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
1. Penerapan.....	7
2. Unsur Tindak Pidana.....	7
3. Tindak pidana	8
4. Tindak Pidana Akses Illegal.....	8
5. Media Sosial	9
6. Penyidik.....	9
7. Ditreskrimsus Polda Sumbar.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode pendekatan	22
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Sumber Data	23

4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Analisis dan Penyajian Data.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	28
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Mayantara.....	45
C. Tinjauan Tentang Penyidik Dan Penyidikan	56
D. Tinajaun Tentang Manipulasi Data Melalui Internet	64
BAB III	69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Ilegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar	73
B. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Illegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar	85
BAB IV	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
A. Buku Buku	92
B. Undang Undang	95
C. Jurnal.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis seperti sekarang ini tidak dapat di pungkiri bahwa teknologi dan internet semakin berkembang pesat, hampir setiap saat kegiatan yang kita lakukan selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi dan internet. Bukan hanya untuk hiburan, internet juga kini bisa digunakan menjadi salah satu media belanja, pembelajaran, pekerjaan dan banyak hal lainnya. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah semua hal itu, maka internet menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan lagi.

Semakin majunya perkembangan di bidang teknologi semakin banyak juga kejahatan yang muncul salah satunya di dunia *cyber*. Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saat ini selalu dibayang-bayangi dengan tingginya kejahatan ITE tersebut sehingga menyebabkan banyak orang yang menjadi korban dari kejahatan *cyber* tersebut. Internet atau *interconnecting networking* menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi.¹

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia. Adanya

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 13.

perkembangan teknologi informasi membuat interaksi dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung lebih cepat. Dalam era pasca industri perubahan sosial global menunjuk ke arah masyarakat teknologi informasi (IT). Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi teknologi dan Elektronik, teknologi informasi memiliki pengertian yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi. IT inilah yang menjadikan teknologi semakin konvergen khususnya antara teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang kemudian lebih dikenal sebagai teknologi Telematika. Salah satu bentuk konkret dari teknologi ini adalah komputer dan internet yang kini telah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia modern.

Perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yaitu sebuah jaringan/wadah bagi seseorang dimana mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan berbasis jaringan internet pada komputer mereka. Akan tetapi perkembangan teknologi informasi ini dapat juga menjadi pisau bermata dua, karena selain memiliki dampak positif yakni mempermudah manusia dalam menjalankan kegiatannya, disisi lain juga memiliki dampak negatif yang besar juga seakan memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Salah satunya yaitu kejahatan *Illegal Access* atau akses ilegal.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya. Pada penjelasan umum UU ITE disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Sedangkan Ilegal dalam arti luas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut Hukum. Gagasan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang dipelopori oleh L.J. van Apeldoorn tanpa hak mempunyai terminologi yang disebut “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana diartikan bertentangan dengan hukum *in strijd met het recht* atau melanggar hak orang lain *met krenking van eens anders recht* dan tidak berdasarkan hukum *niet steunend op het recht*.²

Pengaturan tentang tindak pidana *Illegal Access* diatur pada Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

² Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm. 5.

Modus kejahatan pada *Illegal Access* ini tidak sedikit terjadi di masyarakat, berbagai cara digunakan seperti cara manual hingga ke teknologi yang canggih. Dilakukan menggunakan unsur pemaksaan dan kekerasan hingga dilakukan dengan unsur kehati-hatian. Berbagai kejadian yang terjadi, pada umumnya modus yang digunakan para pelaku kejahatan. *Illegal Access* dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu dengan cara mencuri atau membobol data dengan unsur penipuan atau meminta data misalnya kepada pemegang kartu kredit pada saat mendapatkannya melakukan transaksi palsu. Kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah *carding*. Ada beberapa modus yang biasa dilakukan dalam kejahatan kartu kredit di antaranya adalah *Phising*, *Carding*, *Hacking*, *Skimming* dan *Ekstrapolasi* modus-modus ini yang paling sering terjadi di dalam masyarakat.³

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*) dan hukum dunia maya (*virtual world law*).⁴

³ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 19.

⁴ Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software*, Ctk Pertama, Gallery Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 21.

Sesuai dengan data di Polda Sumbar, kejahatan dunia *cyber* hingga pertengahan 2020 mencapai 126 kasus. Kasus tersebut meliputi pencemaran nama baik, *hate speech*, *spam*, penyalahgunaan jaringan teknologi informasi, dan *carding*. Salah satu kejahatannya yaitu *Illegal Access* yang sangat tergantung pada pola hidup atau kemajuan teknologi yang berkembang di masyarakat yang lebih populer dengan istilah *cyber crime*. Perbuatan tindak pidana *Illegal Access* yaitu tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Duding perkara tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan tersebut merupakan akses ilegal. Seperti penyidikan yang dilakukan penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumbar dimana adanya sebuah akun facebook yang palsu atau bodong mengaku sebagai seorang pejabat pada salah satu instansi di Sumbar. Melalui akun tersebut pelaku meminta uang kepada bendahara pada instansi tersebut dan kawan kawan dekat pejabat tersebut. Bendahara pada instansi tersebut dan kawan kawan dekat pejabat tersebut percaya karena profil pada akun sama dengan akun asli pejabat tersebut. Postingan dan Bahasa yang digunakan juga disamakan dengan aslinya. Akibatnya para korban menderita kerugian sekitar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah).

Beranjak dari kondisi yang terjadi diatas, Untuk itu dalam upaya mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana *Illegal Access* maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul ” **Penerapan Unsur Tindak Pidana Ilegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Unsur tindak pidana illegal akses melalui media sosial oleh penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumbar?
2. Bagaimanakah kendala dalam Penerapan Unsur tindak pidana illegal akses melalui media sosial oleh penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumbar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Unsur tindak pidana illegal akses melalui media sosial oleh penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumbar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam Penerapan Unsur tindak pidana illegal akses melalui media sosial oleh penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumbar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai sumbangan pemikiran secara teoritis bagi disiplin ilmu hukum terutama Hukum acara pidana. Salah satunya adalah dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus dengan pembuktian yang berbeda daripada tindak pidana lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi perbaikan dan peningkatan mutu aparat penegak hukum ditahap

penyidikan tindak pidana. Disamping itu diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penyidikan bagi penyidik tindak pidana *cyber* yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

E. Kerangka Konseptual

Dalam usulan penelitian tesis ini perlu dijelaskan konsep-konsep dan pengertian-pengertian berdasarkan judul dan permasalahan yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁵

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁶ Unsur tindak pidana adalah unsur yang membentuk suatu tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif.⁷ Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002, hlm.1598.

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), 1981, hlm.13.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7.

- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana meliputi: ⁸

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang; (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

3. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹

4. Tindak Pidana Akses Illegal

Merupakan suatu perbuatan dimana setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.¹⁰ Pengaturan tentang tindak pidana akses Illegal diatur pada Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 79.

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

¹⁰ Jan Rammelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm 5.

dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

5. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.¹¹ Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.¹²

6. Penyidik

Penyidik diatur pada Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

7. Ditreskrimsus Polda Sumbar

Merupakan bagian Polda Sumbar yang menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

¹¹ <http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

¹² Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 71.

¹³ <https://krimsuspoldasumbar.wordpress.com/> diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam rangka penulisan digunakan untuk mendukung analisa dalam memperkuat kebenaran jawaban dari suatu masalah yang akan dianalisis. Sesuai pemikiran pemikiran teoritis yang disebabkan suatu hubungan timbal balik antara teori dengan pengumpulan data yang akan dianalisis. Kerangka teori merupakan suatu pendapat para ahli maupun peraturan yang terait yang akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisa suatu permasalahan.¹⁴

Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Teori Dalam Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam

¹⁴ Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998, hlm.31.

geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Menurut Remington dan Ohlin, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁵

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya Mardjono Reksodiputro menyatakan Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁶ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁷

¹⁵ Eva Achjani Zufa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.19.

¹⁶Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme* , Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Menurut Muladi Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Berbagai teori berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Ada yang menggunakan pendekatan dikotomi dan atau pendekatan trikotomi.¹⁸ Pendekatan dikotomi umumnya digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat. Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, menggunakan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana. Terdapat dua model dalam pendekatan dikotomi. Pertama,

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 68.

crime control model, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana.¹⁹ Titik tekan pada model ini adalah efektifitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. *Presumption of guilty* digunakan untuk mempercepat memproses tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan. Nilai nilai yang melandasi *crime control model* adalah tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.

Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial. Asas praduga tak bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

¹⁹ *Ibid.*

Kedua *due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:²⁰

Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.

- 1) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- 2) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Teori ini digunakan dalam menganalisa permasalahan sistem penyidikan sebagai bagian dari system peradilan pidana

2. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada Tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

²⁰ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 37.

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence M Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.²¹

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence M Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang

²¹ Lawrence Friedman, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1993, hlm 78.

mengaturinya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada

masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.²²

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum

²² Friedman Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hlm.127.

dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.²⁴

Teori ini digunakan untuk menganalisa permasalahan kinerja penyidik sebagai bagian struktur dalam sistem peradilan pidana dalam mengungkap suatu tindak pidana.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berhubungan dalam masyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum diperlukan aparat penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan. Hukum menjadi tidak berarti apabila perintahnya tidak dilaksanakan. Sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi yang menjadikan bentuk formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum di satu pihak dan keadilan sejati. Penegakan hukum tidak dapat dinilai sama begitu saja dengan memberikan keadilan, oleh karena itu orang dapat

²³ Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm 40.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm.97.

menegakkan hukum tetapi dengan cara menggunakannya untuk menyimpangi dan menjauhkan dari keadilan. Dalam proses peradilan hukum pidana, kebenaran bukanlah satu-satunya tujuan.²⁵ Keadilan sejati bukanlah tujuan pokok dalam pengadilan pidana dengan kata lain keadilan formal juga merupakan produk yang sah dari pengadilan pidana.

Salah satu aparat penegak hukum adalah hakim. Hakim mempelajari dan menguasai hukum positif yang relevan. Misalnya, mempelajari bahan hukum tertulis, baik berupa buku yang berisikan undang-undang yang berlaku, putusan-putusan pengadilan terkait, dan buku-buku ilmiah tentang pemikiran-pemikiran hukum yang tersebar dikalangan sarjana ilmu hukum, baik dikalangan ilmu hukum positif maupun kalangan teori dan filsafat hukum.²⁶ Dengan penguasaan dan penghayatan bahan-bahan hukum tersebut hakim dapat melakukan penegakan hukum yang maksimal.

Terdapat 3 (tiga) elemen yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam proses bekerja, yaitu:²⁷

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

²⁵ Alan M. Dershowitz, Reasonable Doubt, *The O.J Simpson Case and The Criminal Justice System*, 1996:37, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 182.

²⁶ Ade Saptomo, *Sosiologi Hukum*, Pascasarjana Universitas Ekasakti Padang, 2010, hlm. 51.

²⁷ www.jimly.com, *makalah penegakan hukum* oleh Prof Dr. Jimly Asshiddiqie.SH. diakses tanggal 12 Desember 2019.

- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya;

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu:²⁸

- a. Adanya aturan
- b. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu
- c. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
- d. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:²⁹

- a. Peraturan sendiri
- b. Warga negara sebagai sasaran pengaturan
- c. Aktivitas birokrasi pelaksana
- d. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

²⁸ Soejono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 9.

²⁹ Alan M. Dershowitz, Reasonable Doubt, *The O.J Simpson Case and The Criminal Justice System*, 1996:37, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 182.

Secara objektif norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formil dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum dikaitkan dengan "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas dalam arti hukum materil yang diistilahkan dengan penegakan keadilan.³⁰ Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari kaedah hukum, petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum tersebut. Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua yaitu:³¹

a. Dari segi Subjek

Dalam arti luas, proses penegak hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan atauran normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau mengakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegak hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegak hukum tertentu untu menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari segi Objeknya

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996. hlm.3

³¹ *Ibid*, hlm.15.

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal atau tertulis. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Teori ini digunakan untuk menganalisa permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal akses dengan melakukan penyidikan oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumbar.

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menekankan pada aspek hukum di lapangan dikaitkan dengan aturan yang berlaku. Hal ini berarti melakukan pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang

³² Varia Peradilan, *Majalah Hukum* Tahun XXVI No. 309, Citra Umbara, Jakarta, 2011, hlm. 15.

berlaku.³³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama, dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian serta data statistik kriminal. Data sekunder dalam penelitian ini, mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³³ Hadari Nawawi dalam Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 23.

- 6) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 8) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
 - 9) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan Hukum sekunder** adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. selain itu bahan hukum yang sekunder juga berupa informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Bahan hukum tersier** adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan lain sebagainya.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini didapat melalui wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a) Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisir dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴
- b) Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan tidak tertutup kemungkinan untuk melontarkan pertanyaan diluar daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan terhadap informan yaitu penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar yang melakukan penyidikan tindak pidana akses illegal.

5. Analisis dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka dan disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu

³⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.³⁵



³⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 14.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum Mengenai penerapan unsur tindak pidana illegal akses melalui media sosial oleh penyidik pada ditreskrimsus polda sumbar.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan penerapan unsur tindak pidana illegal akses melalui media sosial oleh penyidik pada ditreskrimsus polda sumbar.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³⁶

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.³⁷ Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini

³⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37.

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".³⁸

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.³⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Hamel mengatakan bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang

³⁹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137.

(*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁰ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁴¹

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan Hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴²

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2002, hlm. 38.

⁴¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁴³

Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana: Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴⁴

Menurut Sudarto bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁴⁵

⁴³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 59.

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53.

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana IA -1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991, hlm. 3

Sir Rupert Cross mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.⁴⁶

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :⁴⁷

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang:⁴⁸

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat akibat yang lain yang tak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)

⁴⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 4.

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang undang.

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁹

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁵⁰ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁵¹

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56.

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), 1981, hlm.13.

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,hlm. 89.

orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Unsur unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua. Unsur dari suatu tindak pidana adalah :⁵²

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monoistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monoistis, yaitu: D. Simons,

⁵² *Ibid.*, hlm. 184.

sebagai menganut pandangan monoistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:⁵³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekening-syatbaar person*).

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah: perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" sifat atau dimuka umum.

⁵³ Sudarto, *Op. cit.*

Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah:⁵⁴

- a. Orangnya mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)
- c. Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*.

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:⁵⁵

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- d. Diancam dengan pidana

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 46

Berdasarkan pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

3. Jenis jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁵⁶

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang

⁵⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 101.

mengaturinya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁵⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.

⁵⁷ Moeljatno, *Op, Cit*, hlm. 71.

- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), sistem penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu

atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana *Omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.⁵⁸ Contoh: Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.⁵⁹ Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi

⁵⁸ *Ibid*, hlm.129.

⁵⁹ Winarno Budyatmojo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, Surakarta: LPP dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Solo, 2009, hlm.76.

makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁶⁰ Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

⁶⁰ R. Atang Ranumeharjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito , Bandung , 2011, hlm.131.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya: seorang ibu).

Sehingga dapat disimpulkan jenis-jenis tindak pidana yaitu:

- a. Delik kejahatan adalah rumusan delik yang biasanya disebut delik Hukuman, ancaman Hukumannya lebih berat;
- b. Delik pelanggaran adalah biasanya disebut delik Undang-Undang yang ancaman Hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggarnya;
- c. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Contoh: Delik pencurian Pasal 362 KUHP, dalam Pasal ini yang dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat delik;
- d. Delik materiil adalah jika yang dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat delik. Contoh: Delik pembunuhan Pasal 338, Undang-undang Hukum pidana, tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan pembunuhan, tetapi yang disyaratkan adalah akibatnya yakni adanya orang mati terbunuh, sebagai tujuan si pembuat/pelaku delik;

- e. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh: Penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP misalnya delik pembunuhan Pasal 338 KUHP;
- f. Delik khusus atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi dan lain-lain;
- g. Delik biasa adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan;
- h. Delik dolus adalah suatu delik yang dirumuskan dilakukan dengan sengaja. Contoh: Pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain;
- i. Delik culpa yakni perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Contoh: Seorang sopir yang menabrak pejalan kaki, karena kurang hati-hati menjalankan kendaraannya; Seorang buruh yang membuang karung beras dari atas mobil, tiba-tiba jatuh terkena orang lain yang sementara berjalan kaki;
- j. Delik berkualifikasi adalah penerapan delik yang diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Contoh: Pasal 363 KUHP, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, atau mencuri hewan atau dilakukan pada saat terjadi bencana alam dan lain-lain, keadaan yang menyertainya itulah yang memberatkan sebagai delik pencurian yang berkualifikasi;

- k. Delik sederhana adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberiatkan. Contoh: Pasal 362 KUHP, delik pencurian biasa;
- l. Delik berdiri sendiri (*Zelfstanding Delict*) adalah terjadinya delik hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi. Contoh: Seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri dan memperkosa;
- m. Delik berlanjut (*Voortgezettelijke Handeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;
- n. Delik komisionis adalah delik yang karena rumusan Undang-undang bersifat larangan untuk dilakukan. Contoh: Perbuatan mencuri, yang dilarang adalah mencuri atau mengambil barang orang lain secara tidak sah diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- o. Delik omisionis adalah delik yang mengetahui ada komplotan jahat tetapi orang itu tidak melaporkan kepada yang berwajib, maka dikenakan Pasal 164 KUHP, jadi sama dengan mengabaikan suatu keharusan;
- p. Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban. Contoh: Pencurian Keluarga Pasal 367 KUHP; Delik Penghinaan Pasal 310 KUHP; Delik Perzinahan Pasal 284 KUHP.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Mayantara

1. Pengertian *Cyber Crime*

Membahas masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apabila jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi tersebut harus selalu dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *cyber crime*?

Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁶¹

Penulis berpendapat bahwa *cyber crime* merupakan fenomena sosial yang merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan kejahatan yang dilakukan hanya dengan duduk manis di depan komputer. Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam

⁶¹ Indra Safitri, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber” dalam Insider*, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market, 1999.

penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁶²

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma para ahli hukum dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer, di awalnya para ahli hanya terfokus pada alat dan perangkat keras, yaitu komputer. Namun berkembangnya teknologi seperti internet, maka fokus dari definisi *cyber crime* adalah aktivitas yang dapat dilakukan di dunia siber melalui sistem informasi yang digunakan, sebagaimana yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dengan kejahatan mayantara. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Pada dasarnya *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi, baik menggunakan telepon atau *wireless* system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Hal inilah yang disebut “telematika” yaitu konvergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang semula masing-masing berkembang secara terpisah.

⁶² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 40.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*. Dari pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.⁶³

Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

2. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Cyber Crime

Menurut Abdul Wahid dan M. Labib, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁶⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;

⁶³ Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

⁶⁴ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, *op.cit*, hlm. 76.

- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya;
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Cyber crime muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari *cyber crime* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:⁶⁵

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang

⁶⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, hlm. 51-54.

dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.

- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Adapun jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan motifnya, yaitu :

- a. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni, dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.
- b. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu, dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer.
- c. *Cyber crime* yang menyerang individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, *cyber stalking*, dan lain-lain.
- d. *Cyber crime* yang hak cipta (hak milik) Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
- e. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah Kejahatan yang dilakukan

dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

3. Aturan Hukum Cyber Crime

Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan tersebut.⁶⁶

Alat negara itu yang bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang atau telah mengancam bangsa. Alat negara (penegak hukum) dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan *cyber crime* yang semakin mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang melawan *cyber crime*.

Misalnya Resolusi PBB Nomor 55 Tahun 1963 tentang upaya untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) pada tanggal 4 Desember 2001, memberikan indikasi bahwa ada masalah internasional yang sangat serius, gawat dan harus segera ditangani.

Penyalahgunaan TI telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-

⁶⁶ Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih dalam kutipan Abdulla Wahid, dkk, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 136.

masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi *cyber crime* ini adalah hukum. Hukum difungsikan salah satunya mencegah terjadinya dan menyebarnya *cyber crime*, serta menindak jika *cyber crime* terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 boleh dibilang sebagai jawaban pemerintah Indonesia untuk menghalangi *cyber crime*. Namun bukan Undang-Undang yang pertama kali di Indonesia yang dapat menjangkau *cyber crime*, karena jauh sebelum Undang-Undang ini disahkan, penegak hukum menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku-pelaku *cyber crime* yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Bentuk bentuk tindak pidana yang terdapat dalam undang undang ini adalah:

1) Pasal 27 Undang-Undang ITE Tahun 2008:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Diatur pula dalam KUHP Pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

2) Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2008:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”.

3) Pasal 29 Undang-Undang ITE Tahun 2008:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (*Cyber Stalking*). Ancaman pidana Pasal 45 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

4) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang ITE Tahun 2008:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*). Ancaman pidana Pasal 46 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

5) Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

6) Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2008:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.

7) Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2008:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (*phising, penipuan situs*).

Aturan hukum mengenai *cyber crime* juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus *carding*.
- 2) Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan.
- 3) Pasal 335 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *e-mail* yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
- 4) Pasal 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
- 5) Pasal 303 KUHP, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggaraan dari Indonesia.
- 6) Pasal 282 KUHP, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
- 7) Pasal 282 dan 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
- 8) Pasal 406 KUHP, dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini yang digunakan untuk mengancam pidana bagi perbuatan yang dikategorikan sebagai

tindak pidana *cyber crime*. Bentuk-bentuk tindak pidana *cyber crime* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi akses ke jaringan telekomunikasi. Hal ini merujuk kepada pengertian *cyber crime* menurut Konferensi PBB yaitu *cyber crime* merupakan perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer atau jaringan komputer, baik pada sistem keamanannya. Telekomunikasi merupakan bentuk jaringan dan sistem komputer sehingga perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *cyber crime*.

C. Tinjauan Tentang Penyidik Dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁶⁷

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.⁶⁸

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan

⁶⁷ Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Vol.III, No.2, JOM Fakultas Hukum. 2016.

⁶⁸ Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP.Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010.

dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penulis berpandangan maksud dan tujuan adanya pembatasan terhadap lembaga negara yang berperan dalam penyidikan, agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya, sehingga proses pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai kompetensi lembaga yang dimaksud dalam hal ini kepolisian bersama dengan pejabat pegawai negeri sipil, sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan.

Adapun penjelasan umum penyidik diterangkan lebih jauh dibawah ini berdasarkan literatur yang dihimpun:

- a. Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Dalam KUHAP pasal 6 ayat (1), penyidik adalah sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Polisi Republik Indonesia.
 - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP). Biasanya dalam penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik polri. Selain itu, nila PPNS akan menahan harus ada rekomendasi dari penyidik polri.

b. Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara:

- 1) Korupsi;
- 2) Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

c. Penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.⁶⁹

Sedangkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal penjelasan pasal 6 ayat 2 mengenai syarat kepangkatan penyidik sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Polri

Pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun

⁶⁹Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm.10.

1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi;
 - b) Atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
 - c) Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia.
- 2) Penyidik Pembantu Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁷⁰
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi;
 - b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda

⁷⁰ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

(golongan ii/a);

- c) Diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁷¹ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Dengan adanya kualifikasi penyidik sebagaimana dimaksud diatas menunjukkan keseriusan dalam memilah dan memilih satuan kepolisian yang memiliki kompetensi dalam proses penyidikan, hal tersebut dimaksudkan agar

⁷¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.111-112.

penyidik dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang membatasi tugas dan kewenangan penyidik.

2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
- e. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- m. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu

menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

D. Tinjauan Tentang Manipulasi Data Melalui Internet

Manipulasi informasi elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Manipulasi elektronik merupakan salah satu dari banyaknya bentuk

kejahatan yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷²

1. Berkenaan dengan pencurian

Kasus *cybercrime* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah berupa kejahatan internet untuk memesan barang dari perusahaan asing di luar negeri dengan menggunakan kartu kredit yang dipalsukan.

2. Mengenai perbuatan perusakan atau penghancuran barang

Dalam hal ini kejahatan di dunia *cyber* maka perusakan barang dalam arti umum (benda) dapat ditafsirkan termasuk juga data elektronik atau program dalam komputer. Oleh karenanya perusakan data di sini adalah penghapusan atau perubahan data sehingga tidak dapat digunakan lagi.

3. Berkenaan dengan pornografi

Pornografi bisa dijadikan konten bisnis yang menggiurkan dengan menampilkan berbagai media porno lewat internet, tentunya hal ini dapat dipersamakan dengan media masa lainnya. Karena internet telah menjadi media efektif dalam penyebaran pornografi.

4. Berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain

Perbuatan mengakses ke suatu sistem jaringan tanpa ijin tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain.

⁷² Budi Suhariyanto. *Op. Cit.* halaman. 56-66.

5. Dalam hal penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu kejahatan konvensional yang juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana internet. Perbuatan penggelapan dengan memanfaatkan internet erat kaitannya dengan perbuatan memanipulasi data atau program pada suatu sistem jaringan komputer.

6. Dalam hal kejahatan terhadap ketertiban umum

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (publik) dapat mengakses secara global kapan dan dimana saja suatu informasi, memungkinkan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan pernyataan seseorang atau pihak di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

7. Mengenai pemalsuan surat

Apabila dikaitkan dengan delik-delik yang ada dalam KUHP, maka data diddling dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenangnya memalsukan surat/pemalsuan surat.

8. Mengenai pembocoran rahasia

Kaitannya dengan kejahatan komputer ialah bahwa dengan pemanfaatan komputer pembukaan rahasia negara dapat dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang untuk menerima rahasia tersebut.

9. Mengenai perjudian

Dalam dunia maya, perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik,

yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan

Sementara menurut *convention on cybercrime* di Budapest tanggal 23 November 2001, bentuk-bentuk kejahatan komputer dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:⁷³

1. *Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems*, (kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer) yang meliputi:
 - a. *Illegal access* (mengakses tanpa hak)
 - b. *Illegal interception* (tanpa hak menyadap)
 - c. *Data interference* (merusak data)
 - d. *Systems interference* (mengganggu sistem)
 - e. *Misuse of devices* (menyalahgunakan perlengkapan)
2. *Computer related offences* (kejahatan yang berhubungan dengan komputer), yang meliputi:
 - a. *Computer related forgery* (yang berhubungan dengan pemalsuan)
 - b. *Computer related fraud* (yang berhubungan dengan penipuan)
3. *Content related offences* yang meliputi *offences related to child pornography* (kejahatan yang bermuatan pornografi anak)
4. *Offences related to infringements of copyrights and related rights* (kejahatan yang berhubungan dengan HAKI).

⁷³ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 63-64.

Berdasarkan beberapa bentuk kejahatan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan. Sugeng dalam bukunya menjelaskan manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan *data forgery* yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.⁷⁴

Jika berbicara mengenai penipuan komputer, maka kata “penipuan” dapat menimbulkan sedikit salah kaprah, dan aktivitas-aktivitas yang lazim digambarkan sebagai penipuan komputer dapat menyangkut tindakan-tindakan kejahatan selain yang secara tradisional digambarkan sebagai penipuan. Penipuan terdiri dari serangkaian tindak pidana yang sejenis seperti mendapatkan harta benda atau pelayanan melalui perbuatan curang, penghitungan yang salah, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dari direktur-direktur perusahaan, penahanan dokumen-dokumen dan penghindaran pajak penghasilan termasuk perbuatan curang.⁷⁵

⁷⁴ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Cetakan Ke-1, Prenada Media Goup, Jakarta, 2020, hlm. 87.

⁷⁵ David I, Bainsbridge, *Komputer & Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.164.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel
Data Laporan Polisi Tindak Pidana Siber Tahun 2021 (Jan- April)

No	Laporan Polisi/Tgl	Pelapor	Telapor	Isi Laporan Polisi	Ket
1	LP/20/I/2021 /SPKT-SBR 18 Januari 2021	RESTY ANDRIANI Pgl Resty, Padang 7 Agustus 2000, swasta, Minang, Jl. DPRD 8 No. 1 Rt 003 Rw 008 kel. Dadok tunggul Hitam Kec. Koto tangah kota Padang	Akun facebook Resty Adriani	Pencemaran nama baik melalui akun media sosial Facebook.	SP3
2	LP/22/I/2021 /SPKT SBR 20 Januari 2021	Sisca Fatmawati, Medan 26 Januari 1994, wiraswasta, Jalan nan tongga No. 11 Rt 002 RW 010 kel. Gn. Pangilun Kec. Padang Utara Kota Padang	Akun Instagram Lapak_Ticket	Penipuan Online	SP 3
3	LP/55/II/202 1/SPKT SBR 10 Februari 2021	Sri Winda Sonata, Tungkar 22 September 1987, Pekerjaan IRT, Minang, Jorong Tepi Kenag. Situjuh Batua Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. 50 Kota.	Juan Puncen Enrille, 31 tahun, swasta.	Pencemaran nama baik dan pengancaman melalui telephone pribadi dan akun WhatsApp.	Cabut
4	LP/73/II/202 1/SPKT SBR 24 Februari 2021	Aline Rasya Pgl Aline, 12 Juli 2004, Pelajar, Aspol Alai Blok G N0. 8 Kel. Alai Kec. Padang	Akun WhatsApp an. FARIS dan REZI	Pencemaran nama baik melalui akun media sosial WhatsApp.	

		Utara.			Cabut
5	LP/111/III/2 021/SPKT SBR 22 Maret 2021	Anisa Yohana Fitri, 12 Mei 1988, Swasta, Kp kalawi Lubuk Lintah RT 02 Rw 005 Kec. Kuranji kota Padang	Andrio Agusta, 39 Thn, Buruh Harian Lepas, Tlago kel. Taeh Bukik Kec. Payakumbuh Kab. 50 Kota	Menyebarkan Konten Asusila melalu WhatsApp	P21- Tahap 2

Sumber: Ditreskrimsus Polda Sumbar tahun 2021

Pada tahun 2021 pada bulan Januari hingga bulan April ada sebanyak 5 (lima) laporan polisi tindak pidana cyber. Diantaranya masing-masing terdapat 1 (satu) laporan kasus tentang pencemaran nama baik melalui akun media sosial facebook, yang telah ada pada tahap SP 3. 1 (satu) laporan kasus mengenai penipuan *online* yang telah ada pada tahap SP 3. 1 (satu) laporan kasus tentang Pencemaran nama baik dan pengancaman melalui telephone pribadi dan akun WhatsApp yang telah di cabut. 1 (satu) laporan kasus tentang Pencemaran nama baik melalui akun media sosial WhatsApp yang telah dicabut. Dan 1 (satu) laporan kasus tentang Menyebarkan Konten Asusila melalu *WhatsApp* yang telah pada P 21 Tahap 2.

Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Access* dengan Laporan Polisi Nomor: LP/470/XII/2020/SPKT-Sbr tanggal 25 Desember 2020

Kronologis

- a. Perkara tersebut diketahui dari Laporan masyarakat atas nama Yon Friadi sekira pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 18.21 Wib yang mana

pelapor melakukan percakapan melalui messenger Facebook atas nama Joko Sadono yang mana pada saat itu pelapor diberikan nomor whatsapp 081268350086 dan selanjutnya sekira pukul 20.18 Wib pelapor berkomunikasi menggunakan whatsapp dengan seseorang yang mengaku Joko Sadono tersebut, yang mana pada saat itu seseorang yang mengaku sebagai Joko Sadono tersebut meminta bantuan kepada pelapor uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya transportasi istrinya dari Surabaya ke Padang dengan mengirimkan *screenshot* percakapan Joko Sadono dengan istrinya yang menyebutkan untuk dikirimkan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rek. PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rek. 151901005427500 atas nama Khairani Fanny Haf, sekira pukul 20.40 Wib. Pelapor mentransfer uang tersebut, sekira pukul 23.54 Wib seseorang yang mengatas namakan Joko Sadono tersebut kembali meminta bantuan kepada pelapor untuk mengirim uang Sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 547101014706531 atas nama Nila Afrilia dengan alasan bahwa seseorang yang mengaku Joko Sadono Dirreskrimsus Polda Sumbar tersebut mendapatkan perintah dari pak Wakapolda akan berkunjung ke Padang dan pada tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 06.36 Wib dan pelapor membalas percakapan tersebut pada pukul 06.47 Wib pelapor melakukan transfer uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor 547101014706531 atas nama Nila Afrilia;

b. Diketahui bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan manipulasi data elektronik tersebut adalah Ganda Hirahman Wahyu yang merupakan warga binaan pada Lapas Kelas II A Padang dengan cara membuat akun facebook Joko Sadono menggunakan nomor Handphone 082275120505 selanjutnya Ganda Hirahman Wahyu foto Kombes Joko Sadono, S.H.,S.I.K.,M.H yang didapat dari akun pribadi milik Kombes Joko Sadono, S.H.,S.I.K., M.H dan Ganda Hirahman Wahyu juga menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatas namakan Joko Sadono;

Analisis Yuridis

Berdasarkan analisa kasus dapat disangkakan kepada tersangka Ganda Hirahman Wahyu dengan uraian unsur pasal sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Ilegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar

Ilegal akses kian gempar dari tahun ke tahun, jalur pintas bagi penipu dalam memperoleh uang dari hasil menipu karna tidak perlu bersusah payah untuk bekerja, dimana hanya mengandalkan media sosial sebagai media untuk menipu targetnya. Dengan modal perkata manis hingga memperoleh kepercayaan targetnya. Ilegal akses ini dapat berupa akun bodong yang mengatasnamakan orang lain untuk melacarkan aksinya. Penipu ini tidak akan jera, dan akan melakukan penipuan kembali setelah berhasil menipu targetnya.

Ilegal akses merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dapat merugikan banyak masyarakat. Namun, seringkali tindakan illegal akses yang terjadi di masyarakat tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Sehingga membuat para pemilik akun bodong ini terus melakukan penipuan secara terus menerus. Pembuatan akun bodong yang mengatas namakan orang lain dapat menimbulkan pencemaran nama baik bagi orang lain karena telah menyebarkan informasi bohong yang merugikan pihak lain.

Mengingat bahwa karena karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja, maka dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan mengenai peran Pemerintah.

Peran pemerintah ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Konten-konten ilegal yang disebarluaskan melalui media elektronik dan umum ditemukan di tengah-tengah masyarakat antara lain berupa informasi bohong, penistaan dan pencemaran nama baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami berbagai macam persoalan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor SO/PUU-VII2008 dan Nomor 2/PUUVII 2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama

baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Illegal akses diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan ancaman pidananya terdapat pada Pasal 51 dan 45 undang undang tersebut. Adapun unsur unsur yang diterapkan oleh penyidik adalah yang pertama unsur subyektif yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” hal ini terpenuhi dengan adanya alat bukti yaitu Keterangan saksi yang menyatakan telah mengirimkan sejumlah uang dikarenakan adanya whatsapp dengan seseorang yang mengaku sebagai Kombespol Joko Sadono, S.H., S.I.K., M.H dan Alat bukti lain adalah keterangan ahli dan bukti elektronik berupa *Screenshot* akun facebook mengatas namakan Joko Sadono dengan URL Link <https://www.facebook.com/joko.sadono.165>. Semua alat bukti menunjukkan dugaan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh subyek hukum perorangan.

Setiap Orang, sesuai definisi Pasal 1 butir 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yang Dengan Sengaja, unsur yang dimaksud “*yang dengan sengaja*” adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pelaku aktif atau yang terbukti melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum termasuk perbuatan secara teknis dalam penggunaan teknologi, namun dengan tanpa mempertimbangan motif dan alasannya – sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pelaku telah mengetahui atau menyadari atau menghendaki akibat dari perbuatan tersebut. Bukti kesengajaan antara lain dapat ditunjukkan dengan perbuatan Pelaku yang terekam ke dalam sistem elektronik, dari catatan aktivitas akun miliknya atau yang sedang dikuasainya atau yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang kali sehingga diketahui oleh Saksi.

Selanjutnya adalah unsur Tanpa Hak, sedangkan yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; atau melanggar hak orang lain atau melawan hukum. Secara subyektif unsur ini terbukti dilakukan oleh tersangka yang menjelaskan bahwa tersangka membuat

akun facebook mengatas namakan Kombespol Joko Sadono, S.H., S.I.K., M.H. tersebut sebanyak 2 (dua) buah akun facebook, antara lain:

1. Joko Sadono tersangka buat menggunakan handphone merk samsung J3 warna Hitam, yang mana facebook tersebut tersangka buat menggunakan Nomor Hp 082275120505 dengan password Joko78;
2. Joko Sadono II tersangka buat menggunakan handphone merk samsung J3 warna Hitam, yang mana facebook tersebut tersangka buat atau tersangka daftarkan menggunakan Nomor Handphone 085264696765 dengan password Joko73.

Unsur obyektif yang diterapkan adalah “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” unsur ini sesuai dengan alat bukti keterangan saksi yang berteman pada akun facebook dan menerima pesan whatsapp seolah benar dari yang bersangkutan. Alat bukti lainnya adalah surat atau dokumen elektronik berupa Surat/ dokumen elektronik *printout screenshot* Percakapan whatsapp dengan seseorang yang mengaku sebagai Kombespol Joko Sadono, S.H., S.I.K., M.H.

Perbuatan Manipulasi, yaitu proses rekayasa melalui penambahan atau pengurangan atau penghilangan atau mengkaburkan atau menyembunyikan sebagian atau keseluruhan suatu realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah dan/atau material (benda) yang dilakukan dengan menggunakan alat sistem perancangan atau sebuah tata sistem nilai, tanpa disadari oleh pihak penerima informasi dan/atau dokumen elektronik; sehingga sesuatu itu akan seolah-olah menjadi memiliki makna, substansi/kandungan, yang berbeda dari aslinya (tidak otentik) atau diarahkan pada pengertian lain yang diinginkan oleh pengirim.

Perbuatan manipulasi tersebut dilakukan dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah adalah data yang otentik. Adanya persesuaian keterangan saksi, ahli, dokumen elektronik di ketahui bahwa adanya facebook dan whatsapp palsu yang mengatas namakan Kombespol Joko Sadono, S.H., S.I.K., M.H. yang mana diduga kuat Ganda Hirahman Wahyu memanipulasi dengan menciptakan Facebook dan whatsapp palsu tersebut mengatas namakan Kombespol Joko Sadono, S.H., S.I.K., M.H.

Selanjutnya unsur “dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” Sesuai dengan alat bukti keterangan saksi saksi yang menduga informasi elektronik tersebut asli dan keterangan ahli .

Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diatur secara alternatif, maksudnya cukup dibuktikan bahwa pelaku dengan sengaja melakukan salah satu atau beberapa dari perbuatan yang dimaksud. Melalui perbuatan-perbuatan ini maka muncul hak yang tidak sah bagi dirinya atau orang lain. Dimana penggunaan hak yang dimaksud adalah tanpa alas hukum atau kewenangan sehingga menjadi tidak sah atau melanggar hak orang lain. Pada perkara ini perbuatan yang dilakukan adalah manipulasi data.

Perbuatan tersangka juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Dimana unsur yang terpenuhi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” Berdasarkan keterangan saksi, ahli dan dokumen elektronik ditemukan adanya persesuaian bahwa tersangka atas nama Ganda Hirahman Wahyu Pgl Ganda menggunakan akun facebook dan whatsapp dengan mengatas namakan Joko Sadono yang mana dengan facebook dan whatsapp tersebut tersangka meminta bantuan dari Yon Friadi untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hal tersebut dikuatkan sendiri dengan keterangan tersangka.

Unsur selanjutnya adalah “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” Tersangka atas nama Ganda Hirahman Wahyu Pgl GANDA menerangkan bahwa motivasi tersangka membuat facebook dan whatsapp dengan mengatas namakan Kombespol Joko Sadono, S.H., S.I.K., M.H. hanya untuk menakut-nakuti Syamsul Ridwan dikarenakan, niat tersangka menakut-nakuti Syamsul Ridwan tersebut berhasil maka tersangka menjadi keterusan dan mencoba mencari korban lainnya untuk memberikan sejumlah uang.

Permasalahan lain yang sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat adalah terkait unsur dengan pendistribusian atau penyebaran informasi elektronik. Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) sebagaimana termuat dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen

Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedang yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya mengenai kata "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Kata "membuat dapat diakses" inilah yang paling potensial menimbulkan perdebatan karena dalam praktiknya sebuah informasi elektronik di media sosial terkadang dapat tersebar dan dapat diakses oleh pihak lain walaupun tanpa disertai maksud untuk menyebarkannya. Sebagai contoh di Facebook, terkadang hanya dengan mengklik like, sebuah informasi dapat tersebar dan dapat diakses oleh pihak lain. Dalam hal ini bilamana timbul dugaan tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana, maka biasanya yang ditunjuk sebagai tersangka adalah pihak yang pertama kali menyebarkan, walaupun sesungguhnya jika kita memperhatikan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016, maka semua pihak yang membuat informasi tersebut dapat diketahui oleh pihak lain seharusnya dapat dijadikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Ketentuan seperti inilah yang rawan dijadikan sebagai aturan untuk menjerat pihak lain secara tebang pilih sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital baik pada saat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan, perlu ada kemampuan yang memadai dari penegak hukum. Dalam penanganan data elektronik diperlukan langkah-langkah khusus agar bukti digitalnya tidak berubah. Karena itu, penyidik

harus memahami penanganan awal barang bukti elektronik pada komputer di tempat kejadian perkara, penggandaan secara *Physical* sektor per sektor (*forensic imaging*), analisis sistem file (*file system*) dari Program Microsoft Windows, mencari dan memunculkan file walaupun sudah dihapus dan diformat, atau data yang tidak pernah disimpan dan hanya di print (*files recovery*), analisis telepon seluler (*mobile forensic*), analisis rekaman suara (*audio forensic*), analisis rekaman video (*video forensic*), dan analisis gambar digital (*image forensic*).

Perkara *cybercrime* merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya dapat berbeda sebagaimana penyidikan dalam perkara umum. Dalam melaksanakan tugas dan peranannya maka fungsi reserse khususnya satuan *cybercrime* mendasarkan pada beberapa undang-undang yang terkait dengan tindak pidana *cybercrime* yang terjadi. Salah satunya sebagai pedoman alat bukti yaitu ketentuan dalam Pasal 184 KUHP, dimana yang dimaksud alat-alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu penyidik dapat menggunakan penyidik *cybercrime* menggunakan alat bukti yaitu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Selanjutnya Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.11 tahun 2008, diatur pula bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka akan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan

dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan. Dalam ketentuan Pasal 44 UU ITE diatur bahwa, alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut: a. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alat bukti dalam *cybercrime* adalah sebagai berikut :

- a) Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2008.
- b) Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No.11 Tahun 2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ataupun hasil cetaknya merupakan bentuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, hasil cetak dokumen elektronik tidak berlaku untuk: a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dalam bentuk akta notaries atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam hal terdapat ketentuan lain yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ITE dapat dijatuhkan kepada individu dan korporasi. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu setiap orang. Pengertian orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (21) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Bahkan secara eksplisit, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana UU ITE disebutkan secara tegas dalam Pasal 52 ayat(4).

Dalam Undang-Undang ITE, korporasi juga merupakan subjek tindak pidana. Maka seharusnya diatur pula sistem pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan terperinci, khususnya berkaitan dengan kapan korporasi dikatakan

melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Namun dalam undang-undang ini justru tidak diatur mengenai tiga hal pokok tersebut. Terkait sanksi pidana misalnya, hanya disebutkan pidana pokoknya ditambah dua pertiga. Tidak diatur jenis sanksi lain yang lebih tepat bagi korporasi, seperti tindakan tata tertib penutupan sementara atau selamanya.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan "...dan/atau...", kecuali pada Pasal 52 yang sifatnya mengandung pemberatan pidana. Sementara untuk jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh individu maupun korporasi. Padahal terhadap korporasi tentunya tidak dapat dikenakan pidana penjara. Ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, seyogyanya hanya diancam pidana denda dan pidana tambahan/administrasi/tindakan tata tertib. Adapun Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang ITE adalah sistem maksimum khusus, yaitu maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 6 tahun sampai dengan 12 tahun dan maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 600.000.000,- sampai dengan Rp 12.000.000.000,-

Dari undang- undang yang jadi payung hukumnya telah benar serta dilaksanakan oleh para penegak hukum, hanya saja penegak hukum wajib lebih mengedukasi serta mensosialisasikan tentang illegal akses ini kepada masyarakat agar masyarakat bisa membedakan mana akun yang sebenarnya dan mana akun bodongan yang dapat menipu masyarakat. Dari data diatas kita tau bahwa banyak

pelaku-pelaku kasus illegal akses akan tetapi cukup sulit dan perlu waktu lama untuk membuktikan pelaku-pelaku illegal akses ini karena ada beberapa sindikat dan mungkin tersebar diseluruh Indonesia dikarenakan luasnya dunia maya yang menjadi sasaran pelaku.

B. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Illegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar

Pada kasus *cybercrime* penyidikannya dihadapkan pada problematika yang rumit, terutama dalam hal pembuktian. Banyak saksi maupun tersangka yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga untuk melakukan pemeriksaan maupun penindakan amatlah sulit, belum lagi kendala masalah bukti-bukti yang amat rumit terkait dengan teknologi informasi dan kode-kode digital yang membutuhkan Sumber Daya Manusia serta peralatan komputer forensik yang baik.

Penindakan kasus *cybercrime* sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat

lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di *log server* sudah dihapus biasanya terjadi pada kasus *deface*, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam *server* sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban *server*. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital.

Pemeriksaan terhadap saksi dan korban banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena pada saat kejahatan berlangsung atau dilakukan tidak ada satupun saksi yang melihat (*testimonium de auditu*). Mereka hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung karena menerima dampak dari serangan yang dilancarkan. Peranan saksi ahli sangatlah besar sekali dalam memberikan keterangan pada kasus *cybercrime*, sebab apa yang terjadi di dunia maya membutuhkan ketrampilan dan keahlian yang spesifik. Saksi ahli dalam kasus *cybercrime* dapat melibatkan lebih dari satu orang saksi ahli sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, misalnya dalam kasus *deface*, disamping saksi ahli yang menguasai desain grafis juga dibutuhkan saksi ahli yang memahami masalah jaringan serta saksi ahli yang menguasai program.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus *cybercrime* yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab *digital evidence* tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama

dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus *cybercrime* barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam *hard disk* komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan *print* membutuhkan banyak kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk *compact disc* saja, hingga saat ini belum ada Undang- Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (*digital evidence*) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh Penegak hukum dalam menggunakan alat bukti digital melalui komputer forensik adalah Kelemahan yang ada pada perangkat digital forensik, dimana laboratorium komputer forensik Polda Sumbar belum tersedia. Pemeriksaan alat bukti digital dilakukan oleh ahli seperti pada kasus di atas. Laboratorium forensik yang digunakan terdapat di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Laboratorium digital forensik belum dimiliki secara menyeluruh oleh POLRI di setiap daerah. Padahal keberadaannya sangat penting dalam mencegah, maupun menangani kasus kasus yang berkaitan dalam *Cyber Crime*.

Kendala lain adalah kejahatan dunia maya yang sering melibatkan antar negara (*transnasional*) dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dan diluar yuridiksi hukum Indonesia, dalam hal ini penyidik atau interpol kesulitan dalam melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap pelaku/operator yang sangat cerdas dalam menjalankan setiap modus kejahatannya. Berkaitan juga dengan masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal pengetahuannya tentang teknologi digital, kode-kode digital ditingkat Polri, Jaksa, Hakim, sehingga dalam

menangani tindak pidana dunia maya mengalami hambatan dalam pembuktian. Selanjutnya masih lemahnya peraturan Undang-undang yang mengatur tindak pidana di dunia maya, dan faktor ini yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana dunia maya untuk mencari celah-celah hukum agar lolos dari jerat hukum.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pembuktian menggunakan alat bukti digital dengan komputer forensik antara lain melakukan kerjasama antara penyidik POLRI dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya adalah dengan menggunakan keterangan atau pendapat para ahli telematika yang mempunyai keahlian di bidangnya, dengan keterangan yang didapat tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang ada.

Mengumpulkan dan mengamankan barang bukti digital untuk analisa lebih lanjut agar dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Dengan melakukan pendekatan teknologi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, supaya dalam menangani kasus tindak pidana dunia maya tidak gagap teknologi dan dapat menyelesaikannya dengan pendekatan teknologi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Unsur Tindak Pidana Ilegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar adalah dengan menerapkan unsur unsur yang terdapat pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Adapun unsur unsur yang diterapkan oleh penyidik adalah yang pertama unsur subyektif yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” perbuatan dilakukan oleh orang perseorangan. Unsur Yang Dengan Sengaja terpebuhi dengan Bukti kesengajaan antara lain dapat ditunjukkan dengan perbuatan Pelaku yang terekam ke dalam sistem elektronik, dari catatan aktivitas akun miliknya atau yang sedang dikuasainya atau yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang kali. Unsur obyektif yang diterapkan adalah “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” unsur ini sesuai dengan alat bukti keterangan saksi yang berteman pada akun facebook dan menerima pesan whatsapp seolah benar dari yang bersangkutan. Alat bukti lainnya adalah surat atau dokumen elektronik berupa Surat/ dokumen elektronik


printout screenshot Percakapan whatsapp dengan seseorang yang mengaku sebagai Kombespol Joko Sadono, S.H., S.I.K., M.H.

2. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Illegal Akses Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Ditreskrimsus Polda Sumbar terutama dalam hal mengumpulkan alat bukti guna memenuhi unsur tindak pidananya. Kendala tersebut diantaranya adalah Pemeriksaan terhadap saksi dan korban banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena pada saat kejahatan berlangsung atau dilakukan tidak ada satupun saksi yang melihat (*testimonium de auditu*). Mereka hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung karena menerima dampak dari serangan yang dilancarkan. Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di *log server* sudah dihapus biasanya terjadi pada kasus *deface*, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam *server* sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban *server*. Kendala Masalah barang bukti karena belum samanya persepsi antara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus *cybercrime* yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab *digital evidence* tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Kelemahan yang ada pada perangkat digital forensik, dimana laboratorium komputer forensik Polda Sumbar belum tersedia.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan diatas maka dapat disampaikan saran saran sebagai berikut:

1. Agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana melalui media elektronik sehingga mereka dapat mengetahui secara dini bahwa telah menjadi korban tindak pidana tersebut dan dapat segera menjadi saksi pada perkara tersebut.
2. Agar penyidik dalam usaha memenuhi unsur tindak pidana illegal akses melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan penyedia jasa layanan komunikasi elektronik sehingga mempercepat terkumpulnya alat bukti sembari menunggu hasil laboratorium digital forensik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, op.cit
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ade Saptomo, *Sosiologi Hukum*, Pascasarjana Universitas Ekasakti Padang, 2010,
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Alan M. Dershowitz, Reasonable Doubt, *The O.J Simpson Case and The Criminal Justice System*, 1996:37, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004,.
- Alan M. Dershowitz, Reasonable Doubt, *The O.J Simpson Case and The Criminal Justice System*, 1996:37, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004,
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Ctk Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, 2005
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 1992

- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Eva Achjani Zufa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Friedman Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977
- Hadari Nawawi dalam Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
- Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software*, Ctk Pertama, Gallery Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Indra Safitri, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber” dalam Insider*, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market, 1999.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003,
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003,.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984,
- Lawrence Friedman, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1993
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Vol.III, No.2, JOM Fakultas Hukum. 2016.
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994

- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih dalam kutipan Abdulla Wahid, dkk, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori -teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005,
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985,
- Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta
- Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002.
- R. Atang Ranumeharjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito , Bandung , 2011.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), 1981,
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995,

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme* , Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996,
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
- Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Junimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998,
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996.
- Soejono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987,
- Sudarto, *Hukum Pidana 1A -1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Cetakan Ke-1, Prenada Media Goup, Jakarta, 2020David I, Baindbridge, *Komputer & Hukum, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXVI No. 309*, Citra Umbara, Jakarta, 2011,
- Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Laksbang Meditama, Yogyakarta, 2009
- Winarno Budyatmojo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, Surakarta: LPP dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Solo, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2002
- www.jimly.com, *makalah penegakan hukum* oleh Prof Dr. Jimly Asshiddiqie.SH. diakses tanggal 12 Desember 2019.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Undang Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Mukhils R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP.* Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010.

